Membenahi Moral Pendidikan Tinggi

Surabaya Post, Rabu, 3 Maret 2010

Oleh: Akh. Muzakki

Menyusul makin efektifnya regulasi atas tenaga pendidik melalui UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah segera mengambil kebijakan pengetatan aturan penganugerahan gelar akademik.

Pengetatan ini, menurut Mendiknas seperti diberitakan sejumlah media (20/02/2010), menyusul mencuatnya serentetan kasus plagiarisme karya ilmiah di sejumlah perguruan tinggi. Bahkan dalam kerangka pengetatan ini, menurut Wakil Mendiknas sebagaimana juga diwartakan sejumlah media (21/02/2010), komite etik harus segera diperkuat untuk menjamin dan mengontrol orisinalitas karya akademik mahasiswa dan dosen perguruan tinggi.

Kasus plagiarisme yang belakangan semarak bukan sebuah barang baru. Dunia pendidikan tinggi Indonesia telah cukup lama direpotkan oleh gurita praktik penjiplakan ini. Bahkan, dalam sejarah pendidikan tinggi di negeri ini, dua menteri kabinet di era yang berbeda pernah dilaporkan terindikasi melakukan penjiplakan karya orang lain. Namun, kasus itu pun seakan lenyap seiring dengan berjalannya waktu.

Contoh kasus menyolok lainnya terjadi terhadap seorang doktor sosiologi alumni Universitas Gajah Mada (UGM). Kasus tersebut baru diketahui setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sebagai doktor di bidang sosiologi, dan itu pun setelah adanya pengaduan bahwa karya disertasi yang bersangkutan di salah satu bagiannya dianggap penjiplakan terhadap skripsi S1 mahasiswa Fisipol Universitas Airlangga (Unair). Setelah terbukti plagiaristik, gelar yang disandang oleh yang bersangkutan terpaksa dibatalkan oleh Senat universitas tersebut.

Gunung Es

Kita bisa membayangkan, kalau di universitas terkemuka seperti UGM saja kasus plagiarisme sempat menyeruak, apalagi di perguruan-perguruan tinggi lainnya. Lebih ironis lagi, perguruan tinggi yang masih jauh dari standar jumlahnya masih sangat besar di negeri ini.

Karena itu, tentu saja, sejumlah contoh tersebut di atas jelas tidak menunjuk kepada realitas pelanggaran hak cipta intelektual yang sesungguhnya terjadi di dunia pendidikan tinggi di negeri ini. Pasalnya, kasus pelanggaran hak cipta tersebut ibarat gunung es (iceberg). Ia mengapung di atas, sementara masih begitu banyak kasus lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berada di dalam “perut gunung” tersebut yang tidak kasat mata.

Realitas pelanggaran terhadap hak karya intelektual di atas diperparah lagi dengan “kebiasaan” beberapa kalangan, baik ilmuwan kampus maupun politisi, yang menjual nama untuk sebuah karya tulis. “Kebiasaan” tersebut bisa berbentuk mempekerjakan anak buahnya untuk membuat sebuah karya tulis, dan setelah selesai karya tulis tersebut diberi nama yang bersangkutan sebagai penulisnya. Atau, mereka mempekerjakan orang lain, yang biasanya juga para yuniornya, sebatas sebagai “tukang jahit” terhadap “bahan mentah” tulisan yang ada pada diri yang bersangkutan.

Karya-karya tulis tersebut sebenarnya bukan merupakan karya yang bersangkutan, tetapi karya para “cantrik”nya. Namun, karya tersebut keluar dengan nama yang bersangkutan sebagai pengarangnya.

Yang lebih ironis lagi, praktik-praktik semacam ini dilakukan oleh mereka yang dikenal sebagai tokoh oleh masyarakat luas. Kasus semacam ini menjadi subur karena adanya keuntungan timbal balik (mutual benefits) antara mereka yang dipekerjakan dan yang mempekerjakan. Yang satu untuk kepentingan finansial, dan yang lain untuk kepentingan popularitas.

Peradaban Bangsa

Kasus penjiplakan dan pelanggaran etika akademik dalam dunia pendidikan tinggi nasional di atas cukup mengkhawatirkan jika dibiarkan terus-menerus tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat luas. Sungguh tidak diharapkan jika bangsa ini menjadi bangsa yang mandul, tidak kreatif, dan bahkan menjadi “penjajah-pencuri“ secara intelektual terhadap karya-karya orang lain.

Moral akademik-intelektual harus menjadi concern bersama untuk ditegakkan. Sebab, ini terkait dengan perkembangan peradaban sebuah masyarakat dan atau bangsa. Untuk itu, harus segera dilakukan beberapa upaya pembenahan.

Pertama, harus ada pembenahan secara mendasar dalam sistem pendidikan kita. Perlu peneguhan yang kuat atas spiritualisasi orientasi pendidikan. Selama ini ruh pendidikan sebagai penyemai nilai kejujuran, kematangan serta kedewasaan kepribadian yang menunjuk kepada kecerdasan spiritual dan emosional cenderung tercabik-cabik oleh kuatnya orientasi pragmatisme berupa capaian nilai indeks prestasi dan gelar.

Sehingga, nilai-nilai kejujuran, kebaikan budi, dan nilai-nilai moral-spiritual lainnya yang menjadi kontrol diri bagi peserta didik dalam menjalankan aktivitas kehidupannya cenderung melemah. Akibat lanjutannya, kreatifitas dan integritas diri merupkan barang langka dibanding dengan kecurangan dan ketidakjujuran intelektual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, sebagai piranti penjaga norma kehidupan sosial, perangkat hukum nasional harus segera diperkuat. Dalam konteks ini, penguatan fungsi dan peran komite etik yang saat ini dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan Nasional menemukan konteks justifikasinya.

Negeri ini penting untuk mencontoh penanganan kasus plagiarisme di negara-negara maju. Sebagai contoh saja, pada Juli 2002, Monash University, Australia, berani memecat secara tidak terhormat Prof. David Robinson, rektornya, menyusul didapatkannya bukti-bukti plagiarisme yang pernah dia lakukan. Ada dua bukti yang ditemukan oleh Universitas tersebut terhadap pelanggaran plagiarisme yang dilakukan oleh David Robinson.

Bukti pertama ditemukan pada kasus yang terjadi pada 20 tahun sebelumnya tatkala yang bersangkutan masih menjadi staf pengajar di Inggris. Dan, pada awal Juli 2002, ditemukan kembali bukti pelanggaran plagiarisme oleh yang bersangkutan dalam bukunya berjudul From Drinking to Alcoholism: A Sociological Commentary (1976).

Ketiga, pentingnya penguatan jaringan data yang bisa digunakan secara berbagi-sama (shared) oleh dunia keilmuan pendidikan tinggi. Sebab, lemahnya jaringan data ini merupakan awal yang buruk bagi penegakan moral dan etika akademik yang menjunjung tinggi dan menghormati karya seseorang sebagai sebuah karya intelektual.

Penegakan moral dan etika akademik mesti menjadi kemauan bersama. Keberadaan intelektual sebagai, meminjam perspektif Marxian, historical agents (agen perubahan sejarah) harus dapat berperan besar dalam mendorong perjuangan bersama menuju perkembangan peradaban yang kreatif. Sesat moral akademik melalui praktik penjiplakan tidak boleh dibiarkan.

(Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, Alumnus doktoral Political History, The University of Queensland, Australia).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id